



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

- memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
2. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
 3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
 4. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
 5. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
 6. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

7. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
8. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
9. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
10. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Badan Litbang Kemendagri adalah satuan kerja unit Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan,

- pengoperasian, dan evaluasi kebijakan, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
13. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
 14. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 17. Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri terdiri atas:

- a. Kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Provinsi; dan
- c. Kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/ Kota.

BAB IV

KELITBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kelitbangan terdiri atas:
 - a. kelitbangan utama; dan
 - b. kelitbangan pendukung.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Paragraf Kesatu
Kelitbangan Utama

Pasal 5

- (3) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
- a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. perekayasaan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.
- (4) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 6

Tahapan, tata cara penyusunan, dan jenis laporan kelitbangan utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf Kedua
Kelitbangan Pendukung

Pasal 7

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Penunjang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelitbangana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. desiminasi.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. forum pakar/tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. lokakarya
 - b. kolaborasi; dan
 - c. penyuluhan;
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengarahan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. pengendalian.
- (7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan
 - c. modifikasi.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Kelitbangan

Pasal 9

- (1) Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (4) Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, dan Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a, untuk lingkup Kementerian Dalam Negeri, wajib dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk Badan Litbang Kemendagri, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD.
- (4) Rencana Induk Kelitbangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri.
- (5) Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten/Kota dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui pimpinan Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (6) Tata cara dan sistematika penyusunan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, disusun paling lambat bulan Februari untuk dimasukan dalam dokumen rencana kerja kementerian maupun rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Badan Litbang Kemendagri dalam menyusun Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) berpedoman pada RPJMD Provinsi, Rencana Induk

Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi.

- (3) Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dalam menyusun Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Induk Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri, Rencana Induk Kelitbangan Provinsi, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan, dilakukan oleh:
- Badan Litbang Kemendagri di Kemendagri;
 - Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Badan Litbang Kemendagri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangen melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangen di kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangen di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, dilakukan terhadap:
 - a. rencana kerja kelitbangen;
 - b. pelaksanaan kelitbangen; dan
 - c. hasil kelitbangen.
- (2) Pemantauan rencana kerja kelitbangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangen, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kelitbangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangen terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (5) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangen dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, Menteri atau kepala daerah memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Pasal 16

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) ditidaklanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, sebagai bagian dari dokumen laporan pelaksanaan Rencana Strategis atau RPJMD; dan
 - b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi.
- (5) Laporan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi.

BAB V
KELITBANGAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Kelitbangan Kementerian Dalam Negeri
Paragraf Kesatu
Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 17

- (1) Badan Litbang Kemendagri berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. politik dalam negeri;
 - b. pemerintahan umum;
 - c. kekuasaan pemerintahan;
 - d. urusan pemerintahan;
 - e. kewenangan daerah di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan;
 - f. penataan daerah;
 - g. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - h. perangkat daerah;
 - i. produk hukum daerah;
 - j. pembangunan daerah;
 - k. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. keuangan daerah;
 - m. pengelolaan badan usaha daerah;
 - n. pelayanan publik;
 - o. partisipasi masyarakat;
 - p. penyelenggaraan perkotaan;
 - q. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
 - r. kerjasama daerah;
 - s. pemerintahan desa;
 - t. pengelolaan inovasi daerah;
 - u. manajemen sistem informasi daerah;

- v. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
- w. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- x. implementasi kebijakan sektoral di daerah; serta
- y. penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri lainnya sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf Kedua

Fungsi

Pasal 18

Badan Litbang Kemendagri memiliki fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan dalam negeri;
- b. melaksanakan kelitbangaan lingkup pemerintahan dalam negeri;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri;
- d. melaksanakan fasilitasi inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangaan lingkup pemerintahan dalam negeri;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangaan di Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
- g. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangaan provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri dan Unit kerja pejabat tinggi madya di Kemendagri.
- i. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangaan di Kementerian Dalam Negeri.
- j. melaksanakan administrasi Badan Litbang Kemendagri; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Paragraf Ketiga
Pengorganisasian Kelitbangan

Pasal 19

Pengorganisasian kelitbangan di Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangan;

Pasal 20

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, beranggotakan:
 - a. Menteri;
 - b. pejabat tinggi madya; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
 - d. Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, beranggotakan:
 - a. Kepala Badan Litbang Kemendagri;
 - b. Kepala Pusat Litbang terkait;
 - c. pejabat tinggi lainnya di Kemendagri; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;

- c. memberikan saran dan masukan kepada kepala Badan Litbang selaku Sekretaris majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada kepala Badan Litbang selaku Sekretaris majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.

Pasal 23

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, beranggotakan:
- a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Badan Litbang Kemendagri.

Pasal 24

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berkedudukan pada masing-masing pusat penelitian dan pengembangan.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan:

- a. pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pelaksana; dan
 - b. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangaan;
 - b. memberikan pelayanan adminitratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangaan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangaan di pusat litbang;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;
 - e. menjaga penyelenggaraan kelitbangaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangaan kepada Kepala Badan Litbang Kemendagri.

Pasal 25

Tim kelitbangaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Kelitbangaan Provinsi

Paragraf Kesatu Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 26

- (1) Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangaan pemerintahan dalam negeri di provinsi.

- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. urusan pemerintahan provinsi;
 - b. kewenangan daerah di laut dan daerah provinsi bercirikan kepulauan;
 - c. penataan daerah;
 - d. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. perangkat daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. pembangunan daerah;
 - h. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. keuangan daerah;
 - j. pengelolaan badan usaha daerah;
 - k. pelayanan publik;
 - l. partisipasi masyarakat;
 - m. penyelenggaraan perkotaan;
 - n. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
 - o. kerjasama daerah;
 - p. pemerintahan desa;
 - q. pengelolaan inovasi daerah;
 - r. manajemen sistem informasi daerah;
 - s. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - t. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - u. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
 - v. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; serta
 - w. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

Paragraf Kedua

Fungsi

Pasal 27

Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
- g. melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota;
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- i. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;
- j. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
- l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

Paragraf Ketiga
Pengorganisasian Kelitbangaan

Pasal 28

Pengorganisasian kelitbangaan di provinsi, terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangaan.

Pasal 29

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, beranggotakan:
 - a. Gubernur;
 - b. pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
 - d. Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, beranggotakan:
 - a. Kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan;
 - b. pejabat struktural di pemerintahan provinsi; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangaan;

- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.

Pasal 32

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, beranggotakan:
 - a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh pejabat fungsional keahlian;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Pasal 33

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, beranggotakan:
 - a. Sekretaris Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

- b. pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas di Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan adminitratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Pasal 34

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Kelitbangan Kabupaten/Kota

Paragraf Kesatu Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 35

- (1) Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangen berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangen pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota.

- (2) Kelitbangen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. urusan pemerintahan;
 - b. penataan daerah;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. perangkat daerah
 - e. produk hukum daerah
 - f. pembangunan daerah
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. keuangan daerah
 - i. pengelolaan badan usaha daerah
 - j. pelayanan publik
 - k. partisipasi masyarakat
 - l. penyelenggaraan perkotaan
 - m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara
 - n. kerjasama daerah
 - o. pemerintahan desa
 - p. pengelolaan inovasi daerah
 - q. manajemen sistem informasi daerah
 - r. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - s. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - t. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
 - u. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; serta
 - v. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

Paragraf Kedua

Fungsi

Pasal 36

Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota.
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota.
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

Paragraf Ketiga
Pengorganisasian Kelitbangan

Pasal 37

Pengorganisasian kelitbangan di kabupaten/kota, terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu; dan
- c. tim kelitbangan.

Pasal 38

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, beranggotakan:
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. pejabat tinggi pratama, administrator; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 39

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b, beranggotakan:
 - a. Kepala Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. pejabat administrator dan pejabat pengawas di Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;

- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 40

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.

Pasal 41

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, beranggotakan:
- a. pejabat fungsional keahlian;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Pasal 42

- (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, beranggotakan:
- a. Sekretaris Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

- b. Pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas di Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/praktisi.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangaan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangaan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangaan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangaan kepada Kepala Badan Litbang Kabupaten/Kota lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan.

Pasal 43

Tim kelitbangaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI

HASIL KELITBANGAN

Bagian Kesatu

Hasil Kelitbangaan

Pasal 44

- (1) Hasil kelitbangaan pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah

menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- (2) Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada satuan kerja Unit Eselon I di Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 45

- (1) Kelitbangan utama yang dihasilkan Badan Litbang Kemendagri dan/atau Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, berupa inovasi dan/atau invensi diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan Badan Litbang Kemendagri dan/atau Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 46

Hasil kelitbangan Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang

menyelenggarakan fungsi kelitbang, dan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang, dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet.

BAB VII

BASIS DATA

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan kelitbang menggunakan basis data kelitbang dengan sistem aplikasi kelitbang.
- (2) Basis data kelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang, dan/atau Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan secara berkala.
- (3) Pengelolaan basis data kelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan basis data kelitbang;
 - b. pendayagunaan basis data kelitbang; dan
 - c. pengembangan basis data kelitbang.

Pasal 48

- (1) Penyediaan basis data kelitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. kompilasi;
 - c. verifikasi;
 - d. validasi; dan
 - e. penyajian.
- (2) Pendayagunaan basis data kelitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, untuk:
 - a. sumber data kelitbang;

- b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
 - c. dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan;
 - d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan;
- (3) Pengembangan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, melalui:
- a. pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengembangan variabel dan konten;
 - c. perluasan jaringan data;
 - d. pengembangan aplikasi basis data; dan
 - e. sistem keamanan data dan aplikasi.

BAB VIII

SUMBERDAYA MANUSIA KELITBANGAN

Pasal 49

- (1) Sumberdaya manusia kelitbangan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumberdaya manusia kelitbangan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. tenaga lainnya.

Pasal 50

- (1) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pejabat fungsional peneliti;
 - b. pejabat fungsional perekayasa;
 - c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan
 - d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan.
- (2) Tenaga lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana di Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan; dan
- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) sesuai kebutuhan di Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangaan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan kelitbangaan pemerintahan dalam negeri di Kemendagri dilakukan oleh:
 - a. pejabat fungsional keahlian yang berada pada Badan Litbang Kemendagri;
 - b. pejabat fungsional keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangaan yang ditunjuk oleh Kepala Badan Litbang Kemendagri.
- (2) Penyelenggaraan kelitbangaan pemerintahan dalam negeri di pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh:
 - a. pejabat fungsional keahlian yang berada pada perangkat daerah pelaksana kelitbangaan provinsi;
 - b. pejabat fungsional keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangaan yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pelaksana kelitbangaan provinsi.
- (3) Penyelenggaraan kelitbangaan pemerintahan dalam negeri di pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh:

- a. pejabat fungsional keahlian yang berada pada perangkat daerah pelaksana kelitbangan kabupaten/kota;
- b. pejabat fungsional keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pelaksana kelitbangan kabupaten/kota.

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan pembinaan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang;
 - e. seminar; dan
 - f. lokakarya

Pasal 53

Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dapat melibatkan:

- a. Pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- b. Akademisi;
- c. Tenaga ahli/pakar/profesi.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 54

Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau

lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 55

- (1) Menteri melalui Badan Litbang Kemendagri melakukan pembinaan kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri secara nasional.
- (2) Gubernur melalui Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kegiatan kelitbangan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melalui Badan Litbang kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kegiatan kelitbangan pada pemerintahan kabupaten/kota.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 56

- Biaya penyelenggaraan kelitbangan di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 57

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri oleh Kemendagri dan Pemerintahan daerah, diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ruang kantor;
 - b. perlengkapan kantor; dan
 - c. kendaraan dinas.
- (3) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri.

Pasal 58

Kelitbangan yang diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Prosedur kerja Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan penulisan karya ilmiah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 546

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,